



PUTUSAN

Nomor 213 K/Mil/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **I GUSTI MADE AGUS GATOT SUPRAPTO, S.E.**;
Pangkat/NRP : Letkol Laut (P)/13297/P;
Jabatan : Pamen Denma Mabasal;
Kesatuan : Mabasal;
Tempat/tanggal lahir : Tabanan, Bali/31 Maret 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Hindu;
Tempat tinggal : Jalan Teluk Tomini Nomor 36 Perak Ujung
Surabaya;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak
tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer Tinggi II
Jakarta karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam:

Pertama : Pasal 281 Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi
II Jakarta tanggal 10 April 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Letkol Laut (P) I Gusti Made Agus Gatot Suprpto, S.E.
NRP 13297/P, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta
melakukan zina", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal
284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Letkol Laut (P) I Gusti Made Agus Gatot Suprpto, S.E. NRP 13297/P tersebut dengan:

Pidana Pokok : penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama
Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AL;

3. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi KTP TNI Terdakwa atas nama Letkol Laut (P) I Gusti Made Agus Gatot Suprpto NRP 13297/P;
- 2) 2 (dua) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6671.12.XII.2002 tanggal 13 Desember 2002 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo atas nama Hreesang Wisanggeni bin Mujito Kelahiran Sidoarjo tanggal 25 Januari 1976 dengan seorang wanita bernama Eka Shinta Octavia binti Bambang Suwarno kelahiran Sidoarjo tanggal 4 Oktober 1978;
- 3) 17 (tujuh belas) lembar foto-foto Sdri. Eka Shinta Octavia tanpa busana sebanyak 34 (tiga puluh empat) foto;
- 4) 1 (satu) lembar foto Mess Perwira 7 Jalan Tabah Nomor 1 Kelapa Gading Sunter Kodamar Jakarta Utara;
- 5) 1 (satu) lembar foto Terdakwa a.n. Letkol Laut (P) IGMA Gatot Suprpto NRP 13297/P di Lobby Mess Perwira 7 Jalan Tabah Nomor 1 Kelapa Gading Sunter Kodamar Jakarta Utara;
- 6) 1 (satu) lembar foto Terdakwa a.n. Letkol Laut (P) IGMA Gatot Suprpto NRP 13297/P di tangga Mess Perwira 7 Jalan Tabah Nomor 1 Kelapa Gading Sunter Kodamar Jakarta Utara;
- 7) 1 (satu) lembar foto Terdakwa a.n. Letkol Laut (P) IGMA Gatot Suprpto NRP 13297/P di Depan Kamar Nomor 5C Lantai 2 Mess Perwira 7 Jalan Tabah Nomor 1 Kelapa Gading Sunter Kodamar Jakarta Utara;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 213 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar foto Terdakwa a.n. Letkol Laut (P) IGMA Gatot Suprpto NRP 13297/P di dalam kamar Nomor 5C Lantai 2 Mess Perwira 7 Jalan Tabah Nomor 1 Kelapa Gading Sunter Kodamar Jakarta Utara;
- 9) 1 (satu) lembar foto Terdakwa a.n. Letkol Laut (P) IGMA Gatot Suprpto NRP 13297/P menunjuk tempat tidur di dalam kamar Nomor 5C Lantai 2 Mess Perwira 7 Jalan Tabah Nomor 1 Kelapa Gading Sunter Kodamar Jakarta Utara;
- 10) 1 (satu) lembar foto Pelda Mar Bambang Purnomo NRP 60562 menunjukkan kamar Terdakwa Nomor 5C Lantai 2 di Mess Perwira 7 Jalan Tabah Nomor 1 Kelapa Gading Sunter Kodamar Jakarta Utara;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Dandenma lantamal III Nomor SI/30/11/2015 tanggal 20 Februari 2015 tentang ijin Letkol Laut (P) IGMA Gatot Suprpto NRP 13297/P menempati Mess Perwira 7 Nomor 5C Lantai 2 Jalan Tabah Nomor 1 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Sunter Kodamar Jakarta Utara;
 - Barang bukti nomor urut 1), 2), 4) s.d. 11), tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
 - Barang bukti nomor urut 3) berupa 34 (tiga puluh empat) lembar foto Sdri. Eka Shinta Octovia tanpa busana, dirampas untuk dimusnahkan;

b. Berupa barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah *handphone* merk Iphone 6 warna hitam Nomor Imei 353286078866645;
- 2) 1 (satu) buah kamera merk Nikon D200 Nomor Seri 6034583;
- 3) 1 (satu) buah lensa Nikon Nomor seri 4029224;
- 4) 1 (satu) buah *battery charger* model DU-NK-03;
- 5) 1 (satu) buah laptop merk Macbook Apple Nomor seri C02MR5VAFD56 berisikan 34 (tiga puluh empat) foto-foto Sdri. Eka Shinta Octovia tanpa busana, 3 (tiga) video persetujuan Letkol Laut (P) IGMA Gatot Suprpto dengan Sdri. Eka Shinta Octovia dan 1 (satu) video Sdri. Eka Shinta Octavia tanpa busana selesai mandi menggunakan handuk warna ungu;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 213 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah *charger laptop* merk Apple PA-1850-7NSW25679;
- 7) 1 (satu) buah handuk warna ungu;
 - Barang bukti nomor urut 1) s.d. 6) dirampas untuk Negara;
 - Barang bukti nomor urut 7) dan data/file yang ada di dalam barang bukti nomor urut 5) berupa laptop yang berisi 34 (tiga puluh empat) lembar foto-foto Sdri. Eka Shinta Octovia tanpa busana, 3 (tiga) video persetujuan Letkol Laut (P) IGMA Gatot Suprpto, S.E. dengan Sdri. Eka Shinta Octovia dan 1 (satu) video Sdri. Eka Shinta Octavia tanpa busana selesai mandi menggunakan handuk warna ungu, dirampas untuk dimusnahkan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 08-K/PMT-II/AL/I/2018 tanggal 19 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu I Gusti Made Agus Gatot Suprpto, S.E., Letkol Laut (P), NRP 13297/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan zinah";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : penjara selama 7 (tujuh) bulan;
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - b. Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 6 warna hitam Nomor Imei 353286078866645, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa;
 - 2) 1 (satu) buah kamera merek Nikon D200 Nomor Seri 6034583, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa;
 - 3) 1 (satu) buah laptop merek Macbook Apple Nomor Seri C02MR 5AFD56, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa;
 - 4) 1 (satu) buah Lensa Nikon Nomor seri 4029224, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 213 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah *battery charger* model DU-NK-03, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa;
- 6) 1 (satu) buah *charger laptop* merek Apple PA-1850-7NSW25 679, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa;
- 7) 1 (satu) buah handuk warna ungu, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa;

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi KTA TNI atas nama Terdakwa, dan
- 2) 2 (dua) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6671.12.XII.2002 tanggal 13 Desember 2002 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo atas nama Hreesang Wisanggeni dengan Saksi-3 Eka Shinta Octovia, tetap melekat dalam berkas perkara;

c. Foto-foto:

- 1) 17 (tujuh belas) lembar foto-foto Saksi-3 Eka Shinta Octovia tanpa busana sebanyak 34 (tiga puluh empat) foto, dirampas untuk dimusnahkan;
- 2) 1 (satu) lembar foto Mess Perwira 7 Jalan Tabah Nomor 1 Kelapa Gading Sunter Jakarta Utara, 1 (satu) lembar foto Terdakwa di lobby Mess Perwira 7 Kelapa Gading Sunter Jakarta Utara, 1 (satu) lembar foto Terdakwa di tangga Mess Perwira 7 Kelapa Gading Sunter Jakarta Utara, 1 (satu) lembar foto Terdakwa di depan kamar Nomor 5C lantai 2, 1 (satu) lembar foto Saksi-2, dan 1 (satu) lembar Surat Dandenma Lantamal III Nomor SI/30/11/2015 tanggal 20 Februari 2015 tentang ijin Terdakwa menempati Mess Perwira 7 Nomor 50 lantai 12 Jalan Tanah Nomor 1 Kelurahan kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Sunter Jakarta Utara, seluruhnya tetap melekat dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 6-K/PMU/BDG/AL/IV/2018 tanggal 21 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 213 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa I Gusti Made Agus Gatot Suprpto, S.E. Letkol Laut (P) NRP 13297/P;
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 08-K/PMT-II/AL/I/2018 tanggal 16 April 2018, sekedar mengenai lamanya pidana pokok yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu I Gusti Made Agus Gatot Suprpto, S.E. Letkol Laut (P), NRP 13297/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Seorang pria turut serta melakukan zina";
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:
 - Pidana : penjara selama 8 (delapan) bulan;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 08-K/PMT-II/AL/I/2018 tanggal 16 April 2018, untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor: APK/08-K/PMT II/AL/VI/2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2018 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Utama tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal Juni 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 26 Juni 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Utama tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juni 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 26 Juni 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum dengan tepat dan benar dalam mempertimbangkan dakwaan Kedua Oditur Militer melanggar Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-3 Eka Shinta Octovia, yang terakhir dilakukan pada bulan Maret 2016 ketika Saksi-3 sedang Dinas Luar di Jakarta, Saksi-3 dijemput Terdakwa dan diajak ke Mess Perwira 7 Kodamar Sunter Jakarta Utara di kamar Nomor 5C lantai 2, Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan, oleh karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang,

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 213 K/Mil/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan juga tidak dapat dibenarkan karena mengenai pidana yang dijatuhkan adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* dalam perkara *a quo* telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan pidana;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* Pengadilan Militer Utama perlu diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, karena kualifikasi yang tepat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yaitu "Turut serta melakukan zinah";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 6-K/PMU/BDG/AL/IV/2018 tanggal 21 Mei 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 08-K/PMT-II/AL/I/2018 tanggal 19 April 2018 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa I GUSTI MADE AGUS GATOT SUPRPTO, S.E., Letkol Laut (P), NRP 13297/P** tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 213 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 6-K/PMU/BDG/AL/IV/2018 tanggal 21 Mei 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 08-K/PMT-II/AL/I/2018 tanggal 19 April 2018 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa menjadi "Turut serta melakukan zinah";
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 28 Agustus 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu DM., S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1910020700366

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 213 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)